


PERAIHAN DANA

1. KONTRAK PROFESORSHIP RP. 50.000.000,00



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENGELOMPOKAN TUMBUH
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 705173, Fax, (0721) 773798, e-mail : lppm@kps.unila.ac.id
www.lppm.unila.ac.id

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN PROFESORSHIP

NOMOR : 1538/UN26.21/PN/2021
TANGGAL : 21 APRIL 2021

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG

DAN
Dr. Ir Chatarina Niken, MT
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PENELITIAN DENGAN JUDUL
**Analisis Pengaruh Penetrasi Jangka Panjang Partikel Tanah Pada
Kuat Tekan Beton Dan Perubahan Struktur Mikronya**

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173; Fax: (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id

www.lppm.unila.ac.id

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN PROFESSORSHIP
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1538/UN26.21/PN/2021

TANGGAL : 21 April 2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. Luseilia Afrani, D.E.A.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Ir. Chatarina Niken, MT
Jabatan : Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
UNGGULAN PROFESSORSHIP dengan Judul "Analisis Pengaruh Penetrasi Jangka Panjang Partikel Tanah Pada Kuat Tekan Beton Dan Perubahan Struktur Mikronya"
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN KEDUA berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 jo Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 2441/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Lampung;
8. DIPA Universitas Lampung Nomor SP DIPA: 023.17.2.677516/2021, tanggal 23 November 2020;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1719/UN26/PP/2021 Tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Dufar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Lampung Tahun 2021.

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat tercantum dalam pasal-pasal ini :

PASAL 1 **LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan Penelitian **PROFESORSHIP** dengan judul "*Analisis Pengaruh Penetrasi Jangka Panjang Partikel Tanah Pada Kuat Tekan Beton Dan Perubahan Struktur Mikronya*"

PASAL 2 **BIAYA PENELITIAN**

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian **PROFESORSHIP** Unila seperti dalam pasal 1 di atas, dibiayai dari Anggaran DEPA BLU Unila TA 2021 sebesar Rp 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*). Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 4471.QEI.001.052.A.525119 Tahun Anggaran 2021. Sudah termasuk biaya Seminar, Penerbitan Publikasi Universitas.

PASAL 3 **CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran tersebut pada pasal 2 di atas dilakukan dalam 2 tahap:

1. Tahap pertama sebesar 70% dari nilai kontrak atau sebesar 70% x Rp50.000.000,- = Rp 35.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*) setelah penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal yang disahkan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Lampung.
2. Tahap kedua (terakhir) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp 50.000.000,- = Rp 15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*) setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan Penelitian dan Publikasi.
3. Menyerahkan laporan sebagaimana berikut :
 - a. Laporan Akhir Penelitian
 - b. Laporan Penggunaan Anggaran (Keuangan) dan E-Billing Pajak
Luaran wajib penelitian professorship Unila ini yakni:
 1. Satu artikel ilmiah yang telah berstatus accepted di Jurnal Internasional terindeks SCOPUS, dan
 2. Satu artikel yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah yang diselenggarakan LPPM Unila.
Luaran tambahan Penelitian Professorship Unila, minimal salah satu diantaranya adalah:
 1. Makalah yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah internasional, atau
 2. Produk iptek (metode, teknologi tepat guna, Nueprint, purwarupa, sistem, kebijakan, model, rekayasa sosial) yang di HKI-kan (paten atau hak cipta) dan didaftarkan melalui Sentra HaKI LPPM Unila.

Pembayaran dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada pihak kedua ke Nomor rekening : **0071053040** Bank BNI CABANG TANJUNG KARANGatas nama **Dr. Ir Chatarina Niken, MT** sebagai peranggungjawab kegiatan penelitian **PROFESORSHIP** Universitas Lampung.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian PROFESORSHIP Universitas Lampung tersebut dalam Pasal 1 adalah 154 (Seratus lima puluh empat) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya tanggal 21 September 2021 sebanyak (3) Tiga Eksemplar.
2. Apabila laporan Penelitian tidak diselesaikan tepat pada waktunya, PIHAK KEDUA dapat mengajukan Adendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila PIHAK KEDUA berhenti/diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan ke instansi lain, PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana penelitian yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya PIHAK PERTAMA berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

PASAL 5
SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas Waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Pasal 4 dalam perjanjian ini maka untuk tiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal-hal atau temuan pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia perdamaian" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
 - Seorang pihak ketiga yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA
3. Keputusan panitia perdamaian ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan Negeri.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (*Addendum*) dan merupakan perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan.

**PASAL 8
PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada lembar ke satu dan lembar kedua yang mempunyai kekuatan hukum sama.
2. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Penanggungjawab Kegiatan



Dr. Ir. Chatarina Niken, MT
NIP/NIK 195806131984032003

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen,
LPPM Universitas Lampung



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101997032008

2. KONTRAK GENTENG IBUKOTA
RP 50.000.000,00



PABRIK GENTENG IBUKOTA

Jl.Raya Pasar Kemis Rajeg No 88 Ds Sindangsari Pasar Kemis Tangerang Banten
Indonesia

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hendra Widjaja,ST
Jabatan : Direktur PT.Hasil Beton Indonesia
Alamat : Jl.Raya Pasar Kemis No 88 Rajeg Ds Sindangsari Pasar Kemis
Tangerang Banten Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa setelah melalui beberapa tahap seleksi dari manajemen dan sesuai pengalaman sebagai Dosen Teknik Struktur pada program Studi Teknik Sipil S1 , S2 di Universitas Lampung dan Pengalaman sebagai peneliti di bidang beton dari tahun 1983 , maka kami menunjuk DR. IR. Chatarina Niken MT selaku penerima tugas untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan penelitian Penyebab Kerapuhan Genteng Produksi PT.Hasil Beton Indonesia

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Tangerang, 20 Desember 2021



Hendra Widjaja,ST
Direktur



PABRIK GENTENG IBUKOTA

Jl.Raya Pasar Kemis Rajeg No 88 Ds Sindangsari Pasar Kemis Tangerang
Banten Indonesia

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN PADA PABRIK GENTENG IBUKOTATAHUN 2021 Nomor : 001/SPPP/IB/PENELITIAN/XII/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1 Hendra Widjaja ST : Direktur Pabrik Genteng Ibukota; untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 .DR.IR.CHATARINA NIKEN MT : Dosen Teknik Struktur pada program studi Teknik Sipil S1 dan S2 di Universitas Lampung untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan Penelitian Penyebab kerapuhan genteng produksi PT.Hasil Indonesia Beton yang dilakukan oleh dosen perguruan tinggi di Universitas Lampung .
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua dokumen pelaksanaan lainnya.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp.50.000.000 (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah)**
- (2) Dana pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 50% dari total dana kegiatan yaitu **50% X Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) = Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**
 - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 50% dari total dana kegiatan yaitu **50% X Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) = 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**, dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** selesai.:
 1. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian;
 2. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Keuangan 50% yang telah dilaksanakan;
 3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan;
 4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 50%.

- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan Laporan pelaksanaan Penelitian dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan beserta rekapitulasi.

Pasal 3

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat ..
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 5

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Tahun 2021 ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Hendra Widjaja ST
Direktur

PIHAK KEDUA

Ttd.

DR.IR.CHATARINA NIKEN MT
Peneliti